

Pembinaan Terhadap Narapidana Terorisme Risiko Tinggi Di Lapas Super Maximum Security Kelas II A Pasir Putih Nusakambangan Dalam Perspektif Universal Declaratio

Dimas Agung Nugroho^{1*}

¹ Dimas Agung Nugroho, Universitas Ahmad Dahlan, masdimasagung2002@gmail.com

Naskah Diterima : 19 November 2025; Diterima Publikasi : 03 Desember 2025
DOI : 10.21456/vol10iss1pp1-9

Abstract

The enforcement of terrorism has become both an international and national demand for Indonesia. The motives behind terrorist actions include religious factors, ideology, struggle for independence, seeking liberation from injustice, and specific objectives. Terrorism constitutes a category of high-risk convicts that endanger national security and public safety. The Super Maximum Security Prison is a facility with very strict security measures and individual in mate placement (One man, one cell). The purpose of this research is to understand the regulation and implementation of rehabilitation for high-risk terrorist convicts and the perspective of the Universal Declaration of Human Rights 1948 in fulfilling human rights within the convict rehabilitation program at the Class IIA Super Maximum Security Prison in Pasir Putih, Nusakambangan. This research employs a normative-empirical method. The data sources used are primary and secondary data.

Based on the research findings, it is concluded that Regulation No. M.HH-02.PK.01.02.02 of 2017 Regarding Guidelines for the Work of Special Correctional Institutions for High-Risk Convicts in the Terrorist Category and Regulation No.35 of 2018 Regarding the Revitalization of Correctional Administration have not been implemented by the regulations related to convict rehabilitation at the Pasir Class IIA Super Maximum Security Prison and there are still obstacles. The interview results show that the implementation of rehabilitation does not grant remission to convicts, the suboptimal role of correctional officers due to it not being their main job, the obstacle of convicts with tough personalities, and the obstacle of correctional officers lacking expertise in personality development. The perspective of the Universal Declaration of Human Rights in granting basic rights to convicts has been provided with limitations, including the right to life, freedom from torture, freedom of religion, freedom of opinion, assembly and association, and the right to participate in governance. As a representation of the Indonesian State, the prison must Respect, Fulfil, and Protect, which has been fulfilled with very strict limitations due to the security of the Super Maximum Security Prison of Class II A Pasir Putih Nusakambangan.

Keyword: Rehabilitation; Terrorist Convicts; High Risk; Super Maximum Security;

Abstrak

Penindakan terorisme menjadi tuntutan Internasional dan Negara Indonesia. Faktor terorisme melakukan aksi terornya adalah karena faktor agama, ideologi, perjuangan kemerdekaan, membebaskan diri dari ketidakadilan, dan tujuan tertentu. Terorisme merupakan kategori narapidana tingkat resiko tinggi (*high risk*) yang membahayakan keamanan negara dan membahayakan keselamatan masyarakat. Lapas Super Maximum Security merupakan Lapas tingkat keamanan yang sangat ketat dan penempatan pemisahan narapidana secara individual (*One man one cell*). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan dan implementasi pembinaan Napiter resiko tinggi dan Perspektif *Universal Declaration of Human Rights* 1948 dalam pemenuhan hak asasi terhadap program pembinaan Napiter di Lapas Super Maximum Security kelas IIA Pasir Putih Nusakambangan. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode normatif empiris. Sumber data primer yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa Peraturan No. M.HH-02.PK.01.02.02 Tahun 2017 Tentang Pedoman Kerja Lembaga Pemasyarakatan Khusus Bagi Narapidana Resiko Tinggi Kategori Teroris dan Peraturan No. 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan, pada implementasinya pembinaan Napiter di Lapas Super Maximum Security Kelas IIA Pasir Putih Nusakambangan belum sesuai dengan pengaturan dan terdapat kendala. Hasil

*) Penulis korespondensi: masdimasagung2002@gmail.com

wawancara menjelaskan bahwa pelaksanaan pembinaan tidak memberikan remisi kepada Napiter, belum optimalnya wali pemasyarakatan karena bukan tugaskerja utama, kendala warga binaan Napiter yang berkepribadian keras dan kendala petugas pemasyarakatan kurang menguasai bidang ilmu pembinaan kepribadian. Perspektif *Universal Declaration of Human Rights* dalam pemberian hak asasi kepada Napiter telah diberikan dengan pembatasan hak-hak dasarnya meliputi Hak hidup, Hak bebas dari penyiksaan, Hak kebebasan beragama, Hak berpendapat, berkumpul dan berserikat, dan Hak turut serta dalam pemerintahan. Lapas sebagai representasi Negara Indonesia berkewajiban untuk *To Respect, To Fulfil, Dan To Protect* telah penuh dengan pembatasan yang sangat ketat karena keamanan Lapas Super Maximum Security Kelas IIA Pasir Putih Nusakambangan.

Kata kunci : Pembinaan; Narapidana Teroris; Risiko Tinggi; Super Maximum Security; Kelas IIA Pasir Putih

1. Pendahuluan

Pembinaan dengan sanksi pidana kejahatan terorisme bukan berarti menghilangkan nyawa dari pelaku kejahatan tersebut, akan tetapi dengan menghilangkan faktor-faktor penyebab dari pelaku terorisme dalam melakukan aksinya¹. Salahuddin Wahid mengatakan bahwa terorisme dilakukan dengan motivasi, karena faktor agama, faktor ideologi, faktor untuk memperjuangkan kemerdekaan, faktor untuk membebaskan diri dari ketidakadilan, dan karena adanya tujuan tertentu². Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme guna memberikan landasan hukum yang kuat dan kepastian hukum dalam memerangi tindak pidana kejahatan terorisme, namun pelaksanaan perundang-undangan ini belum mampu memberikan hasil yang maksimal³.

Ditinjau dari sejumlah teror masih terjadi di Indonesia, seperti peristiwa pemboman kedutaan Besar Australia di Jakarta pada tanggal 9 September 2004; Bali pada tanggal 1 Oktober 2005; Hotel JW Marriott dan Ritz Carlton Jakarta tanggal 17 Juli 2009; GBIS Solo tanggal 25 September 2011; dan Sarinah Jakarta pada tanggal 14 Januari 2016. Faktor penyebab radikalisme harus dihilangkan dengan upaya pembinaan narapidana teroris di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Pembinaan narapidana teroris belum dapat dikatakan berhasil apabila masih ada residivis dan pembina Lapas belum menghapus ideologi

radikal dari Napiter. Bahkan narapidana teroris justru membangun jaringan dan merekrut anggota baru di dalam Lapas⁴. Menguatkan peran lembaga pemasyarakatan selama proses pembinaan narapidana, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mengeluarkan pengaturannya Permenkumham nomor 35 Tahun 2018 tentang revitalisasi sistem pemasyarakatan. Upaya merevitalisasi dengan pengelompokan narapidana berdasarkan faktor risiko "Narapidana Risiko Tinggi, Narapidana Risiko Menengah/Sedang, dan Narapidana Risiko Rendah"⁵.

Narapidana risiko tinggi dikategorikan membahayakan keamanan negara dan membahayakan keselamatan masyarakat. Penanganan utama narapidana risiko tinggi adalah dalam hal mengurangi sikap dan perilaku antisosial. Lapas Super Maximum Security atau disingkat SMS merupakan tempat bagi narapidana tingkat risiko tinggi untuk menjalankan program pembinaan agar mendorong perubahan perilakunya menjadi lebih baik dan menurunkan tingkat risikonya⁶.

Lapas SMS adalah Lapas yang mempunyai tingkat pengawasan dan pengamanan yang sangat ketat, dengan memisahkan narapidana dalam sebuah sel (*one man one cell*) dengan waktu yang lama (23 jam) sehari dan 1 jam untuk angin-angin di luar sel, serta dilengkapi dengan peralatan pengawasan yang canggih. Lapas ini dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas keamanan seperti sel yang kokoh, CCTV, dan peralatan audio visual lainnya, yang memudahkan pengawasan narapidana risiko tinggi, termasuk narapidana teroris⁷. Narapidana yang sedang menjalani hukuman penjara di Lapas Super Maximum Security, tidak berarti narapidana terorisme kehilangan

¹ Mursid, F., & Salim, A. (2018). Aktualisasi Deradikalisasi Dan Disengagement Dalam Pembinaan Napi Teroris Di Indonesia. *Journal of correctional issues*, 1(2), 1-13.

² Mareta, J., Penelitian, B., Hukum, P., Ham, D., Rasuna, J. H. R., Kavling, S., & Selatan, J. (2018). Rehabilitasi Dalam Upaya Deradikalisasi Narapidana Terorisme. In Jilid (Vol. 47, Issue 4).

³ Mursid, F., & Salim, A. (2018). Aktualisasi Deradikalisasi Dan Disengagement Dalam Pembinaan Napi Teroris Di Indonesia. *Journal of correctional issues*, 1(2), 1-13.

⁴ Andi Kurniawan Adnan Zuhair. (2023). Rehabilitasi Dan Reintegrasi Sosial Narapidana Terorisme. *Gema Keadilan* (ISSN: 0852-0011), 10(1).

⁵ Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan, Menkumham RI.

⁶ Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan, Menkumham RI.

⁷ Coyle, A., & Fair, H. (2018). *A human rights approach to prison management: Handbook for prison staff*. Institute for Criminal Policy Research Birkbeck, University of London

atas hakasasinya sebagai manusia. Seperti halnya yang ditulis dalam *A Human Rights Approach to Prison Management* terbitan International Center for Prison Studies berarti Hak Asasi Manusia dalam pengelolaan penjara yang menyatakan “Narapidana juga manusia,” demikian karena narapidana juga manusia⁸. Narapidana terorisme berisiko tinggi yang ditempatkan dalam Lapas *Super Maximum Security* berhak untuk mendapatkan semua yang mereka butuhkan terlebih pada program pembinaan, bimbingan dan pendidikan yang layak.

Secara Universal pengakuan Hak Asasi Manusia dilahirkan tahun 1948, mencetuskan Deklarasi yang disebut *Universal Declaration of Human Rights* disingkat UDHR yang dirumuskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Resolusi PBB nomor 217 (III). UDHR mengatur hak-hak yang wajib dimiliki oleh setiap manusia antara lain: Hak untuk hidup, Hak untuk kemerdekaan dan keamanan secara fisik, Hak diakui kepribadiannya, dan hak lainnya⁹. Perjanjian PBB telah mengadopsi tripartite typology kewajiban negara terhadap HAM, yakni negara wajib Penghormatan (to respect) berarti negara berkewajiban untuk menghindari tindakan intervensi terhadap HAM yang dapat berakibat pada pelanggaran HAM itu sendiri.

Pemenuhan (*to fulfil*) mengandung arti bahwa negara mempunyai kewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan legislatif, administratif, peradilan, dan praktis (kebijakan) yang diperlukan untuk memastikan bahwa HAM dilaksanakan sebesar mungkin. Perlindungan (*to protect*) berarti negara dituntut untuk melakukan aksi-aksi yang positif untuk menghindari terjadinya pelanggaran HAM¹⁰. Negara Indonesia telah meratifikasi peraturan Perundang-undangan khusus yang mengatur tentang hak asasi manusia sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai bentuk pelaksanaan Tap MPR Nomor XVII MPR/1998.

Berdasarkan problematika yang telah penulis paparkan, maka penulis tertarik untuk membahas dan menganalisa lebih dalam tentang pengaturan dan implementasi pembinaan terhadap Napiter risiko tinggi di Lapas *Super Maximum Security* dan perspektif *Universal Declaration of Human Rights* 1948 dalam pemberian hak terhadap program pembinaan Napiter yang berisiko tinggi di Lapas SMS Kelas II A Pasir Putih Nusakambangan.

2. Kerangka Teori

a. Teori Negara Hukum

Rumusan konsep mengenai Negara hukum berbeda-beda antara konsep yang satu dan konsep yang lain dikarenakan sejak zaman dahulu para pemikir telah memberikan konsep

tentang negara hukum yang dipengaruhi oleh sistem negara dan sistem hukum yang berlainan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa istilah yang digunakan untuk arti yang sama dengan negara hukum. Contoh istilah yang sering kita dengar adalah istilah *rechtsstaat* yang digunakan oleh negara-negara eropa kontinental dengan sistem hukum *civil law* dan istilah *rule of law* yang digunakan oleh negara-negara anglo saxon dengan sistem *common law*.

Menurut Parenboon, secara umum pengertian negara hukum dibedakan menjadi dua, yaitu pengertian negara hukum dalam arti sempit (*rule of law in the narrow sense*) dan pengertian negara hukum dalam arti luas (*rule of law in the broad sense*). Negara hukum dalam arti sempit (*rule of law in the narrow sense*) adalah negara hukum yang didasarkan pada prinsip-prinsip bahwa penyelenggaraan pemerintahannya dibatasi oleh hukum tertulis atau undang-undang (seperti di Jerman disebut *gesetzts staat*, di Belanda disebut *wetstraat*, dan di Indonesia disebut sebagai negara Undang-Undang). Sedangkan negara hukum dalam arti luas (*Rule of Law In Broad Sense*) adalah suatu negara yang idealnya dengan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam dimensi hukum yang adil dan ditekankan pula pada elemen konstitusi dan *judicial review* (pengujian undang-undang).

b. Teori Pemasyarakatan

Dasar hukum keberadaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia tertera dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Diubah dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, pasal 1 angka 1 yang tertulis “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan”.

Menurut Situmorang mengemukakan “Dalam praktiknya, Lembaga Pemasyarakatan sudah pasti memiliki aturan tentang tata cara pelaksanaan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan tersebut” (Situmorang et al., 2019: 89). Hal ini dinamakan Sistem Pemasyarakatan yang tertera dalam UU No 22 Tahun 2022 pasal 1 angka 2 yang tertulis “Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi pemasyarakatan secara terpadu”.

Adapun tentang siapa siapa saja orang yang harus dipenjara atau menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan dinamakan/diistilahkan dengan sebutan Warga Binaan Pemasyarakatan. Dasar hukum tentang Warga Binaan Pemasyarakatan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 pasal 1 angka 3 yang tertulis “Warga Binaan adalah Narapidana, Anak Binaan, dan Klien”. Dalam pasal 1 angka 6 Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, juga dijelaskan mengenai pengertian narapidana.

“Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan”. Terpidana yang dimaksud yaitu seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo, terpidana adalah seseorang yang telah merugikan pihak lain, kurang mempunyai rasa tanggung jawab terhadap Tuhan dan masyarakat serta tidak menghormati hukum, setelah habis menjalani pidananya mereka mau tidak mau harus kembali ke masyarakat (Dirdjosisworo, 1984: 26). Menurut kamus hukum (Dictionary of Law Complete Edition), narapidana adalah orang yang tengah menjalani masa hukuman atau pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan (Marwan & Jimmy, 2009: 447). Selanjutnya, Harsono mengatakan bahwa Narapidana adalah seseorang yang telah dijatuhkan vonis bersalah oleh hakim dan harus menjalani hukuman (Harsono, 1995) dan Wilson mengatakan bahwa Narapidana adalah manusia bermasalah yang dipisahkan dari masyarakat untuk belajar bermasyarakat dengan baik (Hidayat, 2005:25). Narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada sehingga dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman.

Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan pengertian bahwa “Narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana: terhukum)” (<https://kbbi.web.id/narapidana>, Januari 2024). Sebelum istilah narapidana digunakan, yang lazim dipakai adalah orang penjara atau orang hukuman. Berdasarkan Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Pasal 1 angka (32), terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Tujuan dari menjalani pidana hilangnya kemerdekaan pada narapidana adalah untuk mengikuti proses pemasyarakatan.

Dasar Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pengaturan mengenai hak asasi manusia ditentukan dengan berpedoman pada Universal Declaration of Human Rights dari Perserikatan Bangsa Bangsa, Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak-hak Anak, dan berbagai instrumen internasional lain yang mengatur mengenai hak asasi manusia.

Materi Undang-Undang ini disesuaikan juga dengan kebutuhan hukum masyarakat dan pembangunan hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan di dalam Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, persoalan mengenai HAM dicantumkan secara khusus dalam Bab X Pasal 28 A sampai dengan 28 J, yang merupakan hasil Amandemen Kedua Tahun 2000 (Supriyanto, 2016: 152).

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kewajiban untuk mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketaqwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia kemudian dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat serta keharmonisan lingkungannya. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia dan bersifat Universal, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Selain hak asasi, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antar manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Arti konsep Hak Asasi Manusia di Indonesia bukan saja terhadap hak-hak mendasar manusia, tetapi ada kewajiban dasar manusia sebagai warga Negara untuk mematuhi peraturan perundang- undangan, hukum tak tertulis, menghormati HAM orang lain, moral, etika, patuh pada hukum internasional mengenai HAM

yang diterima bangsa Indonesia, juga wajib membela terhadap Negara. Sedangkan kewajiban pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan HAM yang telah diatur berdasarkan peraturan perundangan dan hukum internasional HAM yang diterima oleh Indonesia.

3. Metode

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian hukum normatif empiris merupakan penelitian yang mengkaji penerapan atau implementasi ketentuan hukum *positif* (Perundang-Undangan) dan dokumen tertulis *in action* (Factual) pada suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini menggunakan literature research/studi kepustakaan/data dan field research/studi lapangan dengan cara wawancara dan observasi. Dalam hal ini subjek penelitian narasumber dari penelitian ini adalah narapidana terorisme, jajaran petugas Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Pasir Putih Nusakambangan.

4. Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Super Maximum Security Kelas II A Pasir Putih Nusakambangan.

Nusakambangan adalah nama sebuah pulau di Jawa Tengah yang lebih dikenal sebagai tempat terletaknya beberapa Lembaga Pemasyarakatan (LP) berkeamanan tinggi di Indonesia. Pulau ini masuk dalam wilayah administratif Kabupaten Cilacap dan tercatat dalam daftar pulau terluar Indonesia. Melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM No.M.HH- 07.OT.01.-1 Tahun 2017 tentang Lapas dan Rutan Khusus bagi Narapidana Resiko Tinggi (High Risk) sebagai pengoptimalisasian.

Di Indonesia hanya terdapat 4 (empat) Lapas dan 1 (satu) Rutan dengan kategori khusus Super Maximum Security (SMS), yaitu;

- a. Lapas Kelas I Batu Nusakambangan.
- b. Lapas Kelas IIA Karanganyar Nusakambangan.
- c. Lapas Kelas IIA Besi Nusakambangan.
- d. Lapas Kelas IIA Pasir Putih Nusakambangan.
- e. Rutan Kelas II Gunung Sindur.

Unit-Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pemasyarakatan yang ditunjuk sebagai kategori (high risk) Lembaga pemasyarakatan Kelas II A Pasir Putih termasuk di dalamnya. Lapas Pasir Putih Nusakambangan berdiri sejak tahun 2007 dan salah satu Pemasyarakatan di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, yang berfungsi sebagai Lapas Super Maximum Security dan merupakan Lapas khusus bagi narapidana kejahatan berat beresiko tinggi (High Risk) terorisme.

Jumlah Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Pasir Putih Kelas II A Nusakambangan: Warga binaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pasir Putih Nusakambangan adalah khusus narapidana terorisme. Narapidana terorisme yang ditempatkan pada Lapas kelas IIA Pasir Putih Nusakambangan merupakan narapidana terorisme dengan kejahatan tingkat resiko tinggi (*High Rishts*).

No.	Kasus	Periode Tahun	Jumlah
1.	Terorisme (Laki-Laki)	Desember 2023	61
2	Terorisme (Laki-Laki)	April 2024	44

Pengaturan Pembinaan Terhadap Narapidana Terorisme Resiko Tinggi Di Lapas Super Maximum Security Kelas IIA Pasir Putih Nusakambangan.

Permenkumham RI Nomor M.HH-02.PK.01.02.02 Tahun 2017 merupakan aturan hukum formil yang mengatur mengenai pedoman/acuan kerja jajaran petugas lembaga pemasyarakatan khusus bagi narapidana resiko tinggi (*High Risk*) dalam melaksanakan tugas penanganan narapidana terorisme. Pengaturan ini terdiri dari VII BAB menjelaskan tentang sumber daya manusia petugas pemasyarakatan, sarana prasarana dan teknologi pemasyarakatan, pembinaan warga binaan pemasyarakatan, perawatan kesehatan pemasyarakatan, pengamatan pemasyarakatan, dan penindakan.

Secara spesifik pembinaan narapidana terorisme termuat dalam BAB IV: Pembinaan, Alenia C. Program Pembinaan Kepribadian, antara lain adalah: 1) Program Kesadaran Baragama, 2) Konseling Psikologi (Terapi Psikologi), 3) Program Pembinaan dan Instansi Lain, 4) Kunjungan Keluarga, 5) Kunjungan Pengacara, 6) Kunjungan Dinas, 7) Baca Buku, 8) Kebersihan Kamar, 9) Olahraga di Kamar saat Jam Rekreasi, 10) Letter F, 11) Assessment Lanjutan, 12) Remisi.

Permenkumham RI Nomor 35 Tahun 2018 merupakan harmonisasi Permenkumham RI Nomor M.HH-02.PK.01.02.02 Tahun 2017. Pengaturan ini terdiri dari VIII BAB, 32 Pasal yang mengatur tentang:

Pelayanan Tahanan, Pembinaan Narapidana, Pembimbingan Klien, dan pengelolaan Basan dan Barang. Secara umum pembinaan narapidana termuat dalam BAB III, Pasal 8 sampai Pasal 27.

Pembinaan Narapidana di klasifikasikan dalam penempatan narapidana berdasarkan tingkat resiko dijelaskan pada Pasal 7 ayat 3, menyebutkan: “a. Lapas Super Maximum Security; b. Lapas Maximum Security; c. Lapas Medium Security”. Secara spesifik pembinaan narapidana dalam Lapas Super Maximum Security tercantum dalam Paragraf 1, Pasal 9 sampai Pasal 12. Pasal 9 menjelaskan bahwa: “Lapas Super Maximum Security bertujuan menjalankan program Pembinaan bagi Narapidana tingkat risiko tinggi untuk mendorong perubahan perilaku dan penurunan tingkat risiko”.

Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa; “Narapidana tingkat risiko tinggi merupakan terpidana khusus yang memenuhi kategori: a. membahayakan keamanan negara; dan/atau b. membahayakan keselamatan masyarakat. Ayat (2) Setiap Narapidana sebagaimana dimaksud tingkat resiko tinggi masing-masing ditempatkan dalam satukamar hunian (one men one sel)”.Pasal 11 ayat (1) menerangkan bahwa: “Pemberian programPembinaan Narapidana dan waktu penilaian perubahan sikap sertaperilaku Narapidana risiko tinggi pada Lapas Super Maximum Securitydilakukan berdasarkan hasil Litmas dan rekomendasi sidang timpengamat masyarakatan”.

Ayat (2) “Program Pembinaan Narapidanatingkat resiko tinggi meliputi: a. Pembinaan Kesadaran Beragama; b.Pembinaan Kesadaran Berbangsa Dan Bernegara; c. PembinaanKesadaran Hukum; Dan d. Konseling Psikologi”. Ayat (3)“Penyelenggaraan program Pembinaan Narapidana dilaksanakanmenggunakan metode pemisahan secara individual untuk mengetahui konsep kesadaran dirinya terhadap perilaku berisiko tinggi gunamelindungi masyarakat dari pengaruh buruk”.

Pasal 12 ayat (1) menjelaskan bahwa: “Sikap dan perilakuNarapidana risiko tinggi diamati dan dicatat oleh wali masyarakatandalam laporan harian sikap dan perilaku Narapidana. Ayat (2) “Laporanharian sikap dan perilaku Narapidana digunakan sebagai sumber databagi Pembimbing Kemasyarakatan dalam melakukan penilaian danpenyusunan Litmas”. Ayat (3) “Dalam hal hasil penilaian dan Litmasbagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan perubahan sikap”.

Berdasarkan pada Pasal 11, Ayat 2, Huruf b Permenkumham RI Nomor 35 Tahun 2018 menyatakan “Pembinaan Kesadaran Berbangsa Dan Bernegara”. Pembinaan kebangsaan/negara adalah upaya agar Napiter dapat menjadi warga negara yang baik dan sadar akan ideologi bernegara. Pelaksanaan pembinaan

kesadaran berbangsa dilakukan Lapas SMS Kelas IIA Pasir Pasir Nusakambangan dengan praktik- paraktik. Aktivitas pendekatan secara langsung dengan wali masyarakatan. Dilakukan secara berjenjang pembimbingan berdialog bertemakan sejarah, Ideologi Pancasila, dan NKRI.

No	Pasal	Jenis Hak
1	3	Hak Hidup
2	4	Bebas Dari Perbudakan
3	5	Bebas Dari Penyiksaan dan Kekejaman
4	6-8	Persamaan Dan Bantuan Hukum
5	9-11	Pengadilan Yang Adil
6	12	Perlindungan Urusan Pribadi & Keluarga
7	13	Memasuki Dan Meninggalkan Suatu Negara
8	14	Mendapatkan Suaka
9	15	Hak Kewarganegaraan
10	16	Membentuk Keluarga
11	17	Memiliki Harta Benda
12	18	Kebebasan Beragama
13	19-20	Berpendapat, Berkumpul Dan Berserikat
14	21	Turut Serta Dalam Pemerintahan
15	22-25	Jaminan Sosial, Pekerjaan, Upah Layak Dan Kesejahteraan
16	26-27	Mendapatkan pendidikan dan kebudayaan

Kegiatan pembinaan dari petugas masyarakatan melakukan kegiatan pidato tema kebangsaan dan menyanyikan lagu nasional maupun daerah. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk membina nilai dan karakter kebangsaan kepada napiter guna menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air, kepedulian terhadap sesama dan mampu bekerja sama selaras dengan nilai-nilai ideologi Pancasila. Dengan harapan Napiter nantinya tidak hanya membuat mereka kembali ke pangkuan NKRI saja tetapi mereka dapat diterima kembali di lingkungan Masyarakat.

Analisis Perspektif Universal Declaration of Human Rights Dalam Pemenuhan Hak Asasi Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Terorisme Di Lapas Super Maximum Security Kelas IIA Pasir Putih Nusakambangan.

Fungsi pokok lembaga masyarakatan adalah untuk melindungi hak asasi manusia, bagi semua warga binaan masyarakatan khususnya narapidana. Didin Sudirman (2027), menyatakan bahwa penegakan hukum oleh lembaga masyarakatan merupakan untuk upaya memanusiakan manusia. Lapas juga merupakan instansi yang melakukan pemenuhan dan perlindungan hak-hak asasi manusia berdasar rujukan tuntunan Universal Declaration of Human Rights. Lapas sebagai filosofi penghukuman seseorang ini secara formal telah

membuktikan bahwa komitmen Negara Indonesia pada tataran konseptual UDHR dalam menerapkan pemidanaan yang manusiawi serta melindungi HAM bagi narapidana khususnya narapidana Terorisme.

Secara spesifik hak asasi manusia yang tertulis dalam Declaration of Human Rights pada tanggal 10 Desember 1948 berisi 30 (tiga puluh) Pasal dan dirangkum dalam 16 (enam belas) jenis hak, dapat diketahui pada tabel sebagai berikut:

Pengimplementasian hak-hak narapidana terorisme dalam pembinaan di Lapas Super Maximum Security Kelas IIA Pasir Putih Nusakambangan, dapat diterangkan sebagai berikut:

a. Hak Atas Kehidupan

Pemenuhan hak untuk hidup telah dilakukan dengan baik oleh Lapas SMS Kelas IIA Pasir Putih Nusakambangan. Gagah P, (April 2024) mengemukakan: Aspek penting untuk menunjang kehidupan ada tiga yaitu makan, kesehatan dan mati. Narapidana terorisme terjamin hak makannya dengan pola makan 3 (tiga) kali sehari dan mendapat 2 (dua) kali extra pudding dalam 1 (satu) minggu, Napiter terjamin hak kesehatannya, Selanjutnya, hak kesehatan yang terbukti dengan sudah adanya klinik Pratama yang melakukan pelayanan medik dasar. Tersedianya dokter umum, di Lapas Kelas IIA Pasir Putih Nusakambangan. Dokter yang bertugas melakukan pemeriksaan rutin dengan berkunjung ke kamar sel untuk pemeriksaaan berdasarkan keluhan. Insidentil dokter kesehatan berdasarkan keluhan, pemeriksaan ini dilakukan dengan pengawasan penjaga keamanan.

b. Hak Bebas Dari Perbudakan

Pembinaan Narapidana Teroris (Napiter) yang dilakukan di dalam Lapas Super Maximum Security Kelas IIA Pasir Putih Nusakambangan tidak mendapat program pembinaan kerja sosial seperti narapidana tingkat resiko biasa. Gagah P, Kasub Poltatib (April 2024) menyatakan: "Dilapas SMS Kelas IIA Pasir Putih Nusakambangan ini tidak ada program kerja sosial seperti di lapas di tingkat bawah lainnya, sekalipun ada program kerja sosial narapidana mendapat mendapat premi bukan serta merta di perbudakan".

c. Hak Bebas Dari Penyiksaan dan Kekejaman

Proses pembinaan Napiter dilakukan dengan melalui pendekatan data diri identifikasi Napiter dan melalui pendekatan respon (secara

langsung). Gagah P, Kasub Poltatib (2024) menyatakan: Tindakan pengeluaran paksa telah ada di dalam peraturan pedoman kerja yang sebenarnya boleh saja kami lakukan dalam pelaksanaan pengeluaran paksa Napiter.

d. Hak Persamaan Dan Bantuan Hukum

Pemenuhan hak persamaan dan bantuan hukum telah terpenuhi dengan baik oleh Lapas SMS kelas IIA Pasir Putih Nusakambangan. Dengan dibuktikan bahwa Napiter diperbolehkan mendapat kunjungan pengacara/bantuan hukum. Kunjungan pengacara ini diberikan dengan membawa surat kuasa pendampingan selama di pengadilan dengan durasi 30 menit. Pengacara yang berkunjung telah tercatat dalam buku kunjungan, bagi narapidana teroris yang masih beresiko tinggi kunjungan dilakukan dengan video conference.

e. Hak Pengadilan Yang Adil

Pemenuhan hak pengadilan yang adil (Procedural Rights), Napiter berkedudukan sama dihadapan hukum tanpa diskriminasi dan perlindungan hukum. Pada tahap post-adjudikasi dilaksanakan oleh lembaga pemasyarakatan berfungsi melindungi hak asasi narapidana.

f. Hak Perlindungan Urusan Pribadi & Keluarga

Pemenuhan hak perlindungan urusan pribadi dan keluarga (Personal Rights), Napiter diberikan hak untuk mendapat kunjungan keluarga istri dan anak. Kunjungan tercatat dalam buku kunjungan, pemberian hak kunjungan keluarga didapatkan apabila narapidana teroris tidak menjalani sanksi disiplin. Bagi Napiter yang sikap dan perilaku beresiko tinggi maka kunjungan keluarga hanya dilakukan dengan video conference.

g. Hak Memasuki Dan Meninggalkan Suatu Negara

Warga Negara Indonesia yang bergabung dalam kejahatan terorisme kelompok Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) akan ditindak hukum pengadilan negara yang berwenang Negara Suriah dan Negara Irak. Apabila Napiter tersebut dideportasi ke negara asal Negara Indonesia berkewajiban melakukan tindakan hukum pidana penjara pada Lapas SMS.

h. Hak Mendapatkan Suaka

Hak mendapatkan suaka di negara lain tidak berlaku terhadap narapidana terorisme berkewarganegaraan Indonesia. Bagi Napiter berkewarganegaraan asing akan dilakukan tindakan deportasi ke negara asalnya setelah menjalani masa hukuman pidana penjara di Lapas SMS.

i. Hak Kewarganegaraan

Hak kewarganegaraan bagi narapidana terorisme tidak dapat dicabut sebagai warga Negara Indonesia meskipun seorang individu menjalani pidana penjara dalam lembaga pemasyarakatan. Pemenuhan hak kewarganegaraan bagi Napiter merupakan hak absolut wajib dipenuhi oleh Lapas.

j. Hak Membentuk Keluarga

Membentuk keluarga dalam arti melakukan pernikahan, pada Lapas Super Maximum Security Kelas IIA Pasir Putih Nusakambangan memperbolehkan Napiter untuk melakukan pernikahan pada masa pidana penjara. Bahwa negara menjamin hak warga negara dalam hal ini Napiter untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah dengan ketentuan batas minimum usia Napiter pria dan wanita adalah 19 (sembilan belas) tahun. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pernikahan.

k. Hak Memiliki Harta Benda

Hak memiliki harta benda, Napiter tidak diperbolehkan membawa barang benda untuk dibawa dalam Lapas Super Maximum Security Kelas IIA Pasir Putih Nusakambangan. Barang benda yang ada pada kamar Sel Napiter telah ditetapkan oleh pihak Lapas yang telah diatur dalam (Permenkumham RI. 2017.44-46) menyebutkan: Buku bacaan bertemakan: Fiqih, Sejarah, Tafsir Al-quran, Kisah Sahabat Nabi, trubus peternakan dan pertanian. Perlengkapan pakaian: baju, celana, pakaian dalam. Perlengkapan mandi: sabun mandi liquid transparan, shampo liquid transparan, pasta gigi transparan, sikat gigi dengan gagang berbahan lentur dan transparan, handuk mandi ukuran 50 cm x 35 cm berwarna putih. Perlengkapan tidur berupa matras.

Pemahaman penulis bahwa hakikatnya negara adalah bagian penting pada upaya pemenuhan hak asasi manusia bagi warga negaranya, termasuk bagi narapidana sesuai dengan proklamasi *Universal Declaration of Human Rights*. Dalam hal ini negara harus menjamin hak-hak Narapidana sebagai seorang manusia. Pada dasarnya seperti apa yang telah diamanatkan pada Pasal-Pasal yang ada di *Universal Declaration of Human Rights* bahwa hak asasi manusia tidak dapat dikurangi ataupun dicabut oleh siapapun termasuk oleh negara, sekalipun ia pernah melakukan pelanggaran hukum yang membuatnya dihukum menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan.

“Menurut Jack Donnelly (2013) dalam bukunya *Universal Human Rights in Theory and Practice* “Human rights are equal rights: one either is or is not a human being, and therefore has the same human rights as everyone else (or none at all). They are also inalienable rights: one cannot stop being human, no matter how badly one behaves nor how barbarously one is treated. And they are universal rights, in the sense that today we consider all members of the species *Homo sapiens* “human being,” and thus holders of human rights”.

John Locke mengemukakan bahwa sebagai homo sapiens, manusia mempunyai tiga macam hak, yaitu hak untuk hidup, hak atas kebebasan atau kemerdekaan, dan hak untuk memiliki sesuatu (Property Rights) yang meliputi barang milik (Estates), kehidupan (Lives), dan kebebasan (Liberties), nyawa, badan, kemerdekaan, kehormatan dan harta benda (Leven, Lijf, Vrijheids, Eer, Vermogen).

Dengan demikian setiap negara di Dunia diharapkan untuk menghormati dan menjamin hak asasi manusia tersebut Perserikatan Bangsa-Bangsa yang membentuk perjanjian *Universal Declaration of Human Right* telah mengadopsi tripartite typology kewajiban negara terhadap pemenuhan hak asasi manusia, yaitu setiap negara wajib untuk menghormati (*To Respect*), untuk memenuhi (*To Fulfil*) dan untuk melindungi (*To Protect*) HAM. Kewajiban negara yang diwakilkan oleh Lembaga Pemasyarakatan dalam hal pemenuhan hak-hak Narapidana atas haknya telah diatur dalam instrumen hukum Nasional yaitu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

3. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan di Lembaga Pemasyarakatan Super Maximum Security Kelas II A Pasir Putih Nusakambangan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan yang ditetapkan dalam Pembinaan Narapidana Terorisme resiko tinggi (*High Risk*) di dalam Lapas *Super Maximum Security* Kelas IIA Pasir Putih Nusakambangan berdasarkan Permenkumham RI Nomor M.HH-02.PK.01.02.02 Tahun 2017 Tentang Pedoman Kerja Lembaga Pemasyarakatan Khusus Bagi Narapidana Resiko Tinggi (*High Risk*) Kategori Teroris dan Permenkumham RI Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan. Implementasi pembinaan narapidana teroris di Lapas SMS Kelas IIA Pasir

Putih Nusakambangan telah di laksanakan berdasar pengaturan Permenkumham yang berlaku akan tetapi terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Kendala tidak memberikan remisi kepada Napiter, belum optimalnya tugas wali masyarakat karena hanya sebagai tugas tambahan. Kendala kepribadian Napiter adalah karakter Napiter yang keras dan sangat tertutup, pemikiran Napiter radikal yang sulit untuk berubah. Kendala SDM petugas masyarakat yang kurang menguasai bidang pembinaan kepribadian Agama, Bangsa, Hukum dan Psikologi. Kendala dari faktor sarana dan prasarana adalah keterbatasan fasilitas Pendukung Pembinaan berupa buku bacaan, ruang pembinaan.

2. Perspektif *Universal Declaration of Human Rights* 1948 dalam pemenuhan hak terhadap program pembinaan narapidana terorisme yang berisiko tinggi di Lapas *Super Maximum Security* Kelas II A Pasir Putih Nusakambangan yang telah dirangkum dalam 16 (enam belas) Pasal. Hak-hak asasi Napiter telah diberikan oleh Lapas, meliputi: Hak Hidup, Hak Bebas dari Perbudakan, Hak Bebas dari Penyiksaan dan Kekejaman, Hak Persamaan dan Bantuan Hukum, Hak Perlindungan Urusan Pribadi dan Keluarga, Hak Kewarganegaraan dan Membentuk Keluarga, Hak Kebebasan Beragama Berpendapat, Berkumpul dan Berserikat, Hak Turut Serta dalam Pemerintahan, Hak Mendapatkan Pendidikan dan Kebudayaan. Pembatasan karena keamanan yang sangat ketat di Lapas SMS Kelas IIA Pasir Putih Nusakambangan sehingga Napiter terbatas dalam mendapatkan Hak-haknya. Hal tersebut ditunjukkan dengan tindakan pembatasan, sebagai berikut: Hak Memiliki Harta Benda, Hak Memasuki dan Meninggalkan Suatu Negara, Hak Jaminan Sosial, Pekerjaan, Upah Layak dan Kesejahteraan yang tidak berikan secara langsung dengan program kerja sosial tetapi diberikan dengan keilmuan tentang kesejahteraan. Terdapat hak yang bukan kewenangan Lapas *Super Maximum Security* untuk memenuhinya adalah Hak Pengadilan yang Adil dan Hak Mendapatkan Suaka.

Daftar Pustaka

- Andi Kurniawan Adnan Zuhair. (2023). Rehabilitasi Dan Reintegrasi Sosial Narapidana Terorisme. Gema Keadilan (ISSN: 0852-0011), 10(1).
- Coyle, A., & Fair, H. (2018). A human rights approach to prison management: Handbook for prison staff. Institute for Criminal Policy Research Birkbeck, University of London.
- Mareta, J., Penelitian, B., Hukum, P., Ham, D., Rasuna, J. H. R., Kavling, S., & Selatan, J. (2018). Rehabilitasi Dalam Upaya Deradikalisasi Narapidana Terorisme. In Jilid (Vol. 47, Issue 4).
- Mursid, F., & Salim, A. (2018). Aktualisasi Deradikalisasi Dan Disengagement Dalam Pembinaan Napi Teroris Di Indonesia. *Journal of correctional issues*, 1(2), 1-13.
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Masyarakat, Menkumham RI.
- United Nation. (2004). What Are Human Rights. Diakses pada 1 Januari 2024. <https://www.ohchr.org/en/what-are-human-rights>
- Universal Declaration of Human Rights (1948). Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)